



## BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

### BUPATI SAMOSIR

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas perlu menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 36 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014;  
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 *jo* Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019;  
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 *jo* Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020;  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 8 Tahun 2016 *jo* Peraturan Daerah Kabupaten Samosir No. 1 Tahun 2021.
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-0319 Tahun 2023 tanggal 13 Januari 2023 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara ke Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara.

#### MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Terhitung Mulai Tanggal 1 Februari 2023 menempatkan Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:  
Nama : **dr. GOKLAS**  
NIP : 19890223 201705 1 001  
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Dokter Umum  
Unit Kerja : Puskesmas Onanrunggu Kecamatan Onanrunggu Kabupaten Samosir
- KEDUA** : Pimpinan Unit Kerja baru segera melaporkan PNS yang bersangkutan telah aktif melaksanakan tugas kepada Bupati Samosir c.q. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Samosir.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
pada tanggal 31 Januari 2023

**BUPATI SAMOSIR**

  
**VANDIKO T. GULTOM**

**Tembusan :**

1. Menteri Dalam Negeri R.I. Cq. Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara di Medan;
4. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari;
5. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
6. Bupati Kolaka Timur di Tirawuta;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir di Pangururan.